

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dunia, Negara berkembang merupakan Negara yang masyarakatnya merupakan masyarakat tradisional yang *bertransformasi* menjadi masyarakat *industrial*. Ketika era modern makin melanda keseluruh dunia, norma dan budaya barat pun yang dianggap mampu memenuhi hasrat masyarakatpun mulai diterapkan. Seperti salah satunya yaitu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mengingat bahwa pemilik dari hak paten terbesar didunia merupakan negara maju hampir sekitar 97%. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual ini pun melindungi dari berbagai aspek yaitu, hak cipta, hak paten, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, merek dagang, desain industri, dan indikasi geografis. Diberlakukannya perjanjian *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right)* pada tanggal 1 Januari 2000 memberikan harapan adanya perlindungan bagi berbagai produk intelektual dari upaya pelanggaran hak atas produk yang dihasilkan baik oleh individu maupun suatu korporasi dalam bidang industri dan perdagangan dalam upaya menjaga pelanggaran hak atas keaslian karya cipta yang menyangkut Hak Cipta, Merek, Paten dan Indikasi Geografis, Desain Produk, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kepulauan, suku dan budaya terbesar di Dunia. Banyak sekali budaya yang di hasilkan dari setiap suku

dan semuanya tidak ada yang sama, memiliki ciri khasnya tersendiri sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Ciri khasnya ini lah yang membuat semua orang mengetahui bahwasan nya setiap budaya dimiliki suku dan daerah tertentu.

Kebudayaan merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan, serta meliputi sistem ide atau sebuah gagasan yang ada dalam pikiran seorang manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Kebudayaan ini merupakan suatu karya cipta yang patut dilindungi yang merupakan aset terpenting di Indonesia dan perlu diakui oleh negara lain. *Traditional knowledge* merupakan masalah hukum baru yang berkembang baik ditingkat nasional maupun internasional disebabkan belum adanya instrumen hukum domestik yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap *traditional knowledge* dan ditingkat internasional, belum menjadi suatu kesepakatan internasional untuk diberikan perlindungan hukum.¹

Perlindungan *traditional knowledge* disatu sisi jika menggunakan ketentuan tradisional tidak dapat menjamin kesuksesan dalam melindungi *traditional knowledge*, namun di sisi lain perlindungan *traditional knowledge* dapat dilakukan melalui upaya melindungi pengetahuan tradisional masyarakat dengan menggunakan pendekatan ketentuan konvensional, seperti penggunaan rezim HKI.²

¹ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. hlm, 25.

² *Ibid.* hlm, 30.

Di dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bab v ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi pasal 40, Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan s. Program Komputer.

Salah satu hasil dari ekspresi budaya tradisional Indonesia adalah Batik. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan dengan lilin atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik Indonesia, sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait dan merupakan suatu hasil karya masyarakat Indonesia dengan bermacam-macam motifnya yang memiliki *folisofis* tersendiri.

Batik Indonesia secara resmi diakui UNESCO dengan dimasukkannya ke dalam daftar *Representatif* sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia (*Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) dalam Sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak-benda di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada tanggal 2 Oktober 2009. UNESCO mengakui bahwa Batik Indonesia mempunyai teknik dan simbol budaya yang menjadi identitas rakyat Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. hal itu terlihat dari bayi yang digendong dengan kain batik bercorak simbol yang membawa

keberuntungan, dan yang meninggal ditutup dengan kain batik. Selain itu, pakaian dengan corak sehari-hari juga dipakai secara rutin dalam kegiatan bisnis dan akademis. Sementara berbagai corak lainnya dipakai dalam upacara pernikahan, kehamilan, juga dalam wayang, kebutuhan non-sandang dan berbagai penampilan kesenian.³

Dalam hasil Sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak-benda di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada tanggal 2 Oktober 2009 berisikan :

“indonesia batik is The techniques, symbolism and culture surrounding hand-dyed cotton and silk garments known as Indonesian Batik permeate the lives of Indonesians from beginning to end: infants are carried in batik slings decorated with symbols designed to bring luck to the child, and the dead are shrouded in funerary batik. Clothes with everyday designs are worn regularly in business and academic settings, while special varieties are incorporated into celebrations of marriage and pregnancy and into puppet theatre and other art forms. The garments even play the central role in certain rituals, such as the ceremonial casting of royal batik into a volcano.

Batik is dyed by proud craftspeople who draw designs on fabric using dots and lines of hot wax, which resists vegetable and other dyes and therefore allows the artisan to colour selectively by soaking the cloth in one colour, removing the wax with boiling water and repeating if multiple

³ UNESCO, *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, Indonesian Batik, chapter 44.

colours are desired. The wide diversity of patterns reflects a variety of influences, ranging from Arabic calligraphy, European bouquets and Chinese phoenixes to Japanese cherry blossoms and Indian or Persian peacocks. Often handed down within families for generations, the craft of batik is intertwined with the cultural identity of the Indonesian people and, through the symbolic meanings of its colours and designs, expresses their creativity and spirituality.”⁴.

Yang artinya :“ batik indonesia adalag Teknik, simbolisme dan budaya sekitar kapas dan pakaian sutra yang dikenal sebagai Batik Indonesia menyerap kehidupan orang Indonesia dari awal sampai akhir: bayi-bayi dibawa dengan kain batik yang dihiasi simbol-simbol yang dirancang untuk membawa keberuntungan bagi anak, dan orang mati diselimuti batik pemakaman. Pakaian dengan desain sehari-hari dikenakan secara teratur dalam pengaturan bisnis dan akademik, sementara varietas khusus dimasukkan ke dalam perayaan pernikahan dan kehamilan dan ke teater boneka dan bentuk seni lainnya. Pakaian bahkan memainkan peran sentral dalam ritual tertentu, seperti seremonial pengecoran batik kerajaan menjadi gunung berapi.

Batik dicelup oleh pengrajin bangga yang menggambar desain pada kain menggunakan titik dan garis lilin panas, yang menolak sayuran dan pewarna lainnya dan karenanya memungkinkan pengrajin untuk mewarnai secara selektif dengan merendam kain dalam satu warna, mengeluarkan

⁴ *ibid.*

lilin dengan air mendidih dan mengulang jika beberapa warna diinginkan. Keragaman pola yang luas mencerminkan berbagai pengaruh, mulai dari kaligrafi Arab, karangan bunga Eropa dan phoenix Cina hingga bunga sakura Jepang dan burung merak India atau Persia. Seringkali diwariskan dalam keluarga selama beberapa generasi, kerajinan batik ini terkait dengan identitas budaya masyarakat Indonesia dan, melalui makna simbolik warna dan desainnya, mengekspresikan kreativitas dan spiritualitas mereka.”.

Berbagai corak Batik Indonesia menandakan adanya berbagai pengaruh dari luar mulai dari kaligrafi Arab, burung phoenix dari Cina, bunga ceri dari Jepang, sampai burung merak dari India atau Persia. Tradisi membatik Indonesia juga diturunkan dari generasi ke generasi. Ini memperlihatkan batik terkait dengan identitas budaya rakyat Indonesia. Berbagai arti simbolik dari warna dan corak mengekspresikan kreativitas dan spiritual rakyat Indonesia. UNESCO memasukkan Batik Indonesia ke dalam daftar *Representatif* karena telah memenuhi kriteria, antara lain kaya dengan simbol-simbol dan *filosofi* kehidupan rakyat Indonesia, dibuat dengan cara yang khas yaitu dengan menggabungkan titik-titik sehingga membentuk suatu simbol dengan menggunakan lilin, serta memberi kontribusi bagi terpeliharanya warisan budaya tak-benda pada saat ini dan di masa mendatang.

Problematika yang timbul saat ini adalah adanya segala jenis motif batik yang beragam mengikuti zaman *moderenisasi* dan di buat tidak dengan menggunakan cara tradisional seperti lilin dan katun, melainkan dengan cara praktis dengan

menggunakan mesin. Batik terbagi menjadi dua bagian, yaitu batik tradisional dan batik modern. Batik tradisional adalah sebuah seni membuat garis dan titik yang akan membentuk suatu motif yang susunan motifnya terikat dengan suatu aturan dan dengan isen-isen tertentu. Batik tulis termasuk kategori jenis batik tradisional sedangkan batik cap, batik printing dan batik sablon, termasuk jenis batik modern.⁵

Segala jenis batik dilindungi di Indonesia menurut pasal 40 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena batik merupakan hasil dari Indonesia. Sedangkan oleh UNESCO, batik yang dilindungi berdasarkan Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity 2009 hanya batik yang pembuatannya menggunakan lilin dengan cara membuat titik-titik sehingga titik-titik tersebut membuat suatu motif. Di Indonesia, batik termasuk Kekayaan Intelektual (KI) dan dilindungi oleh hak cipta, tetapi ditingkat internasional batik Indonesia hanya merupakan suatu budaya dan termasuk Budaya Tak-Benda Warisan Manusia oleh UNESCO.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui permasalahan yang akan di bahas oleh penulis, penulis membuat suatu rumusan masalah agar permasalahan yang akan dibahas oleh penulis terarah dan sesuai tepat dengan tujuannya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Batik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan

⁵ <http://hanlebatik.com>, perbedaan batik tradisional dengan batik modern. Di akses pada senin, 1 Juni 2018 pukul 19:03.

Dengan Berdasarkan Ketetapan *United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* ?

2. Apa Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Bilamana Terjadi Pelanggaran Perlindungan Atas Batik Oleh Negara Lain ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Batik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Dengan Berdasarkan Ketetapan *United Nations Educational ,Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*.
2. Untuk Mengetahui, Apa Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Bilamana Terjadi Pelanggaran Perlindungan Batik Oleh Negara Lain.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Secara Teroritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran atau referensi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis dan Pembaca
Menambah wawasan penulis dan pembaca tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektuan dan Kebudayaan yang memiliki

keterkaitan dan sebagai acuan penulis maupun pembaca dalam berfikir maupun bertindak.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat dijadikan bahan referensi dalam ilmu pengetahuan dan sebagai penambahan wawasan dibidang Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan yang memiliki keterkaitan dan guna sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

E. Metode Penelitian

Dalam proposal skripsi ini, penulis akan melakukan langkah-langkah dalam melakukan penelitian secara sistematis, yaitu berupa penentuan metode yang digunakan, menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data sebagai berikut :

1. Tipe penelitian, hukum normatif dimana penulis melakukan penelitian atas keberlakuan hukum yang berlaku sebagai norma di masyarakat dengan cara meneliti study pustaka dengan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis. Penelitian hukum seperti ini, tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials* (Johnny Ibrahim, 2006). Atau sering disebut penelitian studi kepustakaan. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini merupakan, “penelitian deskriptif yaitu penelitian yang

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”. (Soerjono Soekanto, 1986).

2. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum⁶.

3. Suber data

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa sumber data, sumber-sumber data tersebut terdiri dari beberapa sumber, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data ini akan menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Perjanjian *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right)*, UNESCO *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity* 2009. .

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini akan menggunakan data yang diperoleh dari buku teks yang merupakan hasil karya atau doktrin-doktrin dari para ahli sarjana terkemuka.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 93.

3. Sumber data tertier

Sumber data ini merupakan petunjuk atau yang memberikan penjelasan dari sumber data sekunder dan primer yang diperoleh dari kamus, internet, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau studi *dokumenter*, yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mengkategorisasikan dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik yang berupa buku, koran, dokumen, arsip, tulisan, makalah, teori-teori hukum dan dalil-dalil hukum. Jadi dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder di lokasi penelitian dengan mengkaji persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya *mengkonstruksikan* secara sistematis sehingga menjadi data yang siap dianalisis. Baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara *komprehensif*. Selain studi pustaka, penelitian ini dilakukan juga melalui *cyber media*, yaitu dengan mencari informasi dan berita-berita tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini melalui internet.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data serta mengumpulkan semua data kemudian setelah semua data terkumpul akan dianalisis dan pada akhirnya dalam penulisan proposal skripsi ini seluruh data yang telah diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya akan dianalisis untuk memperoleh kejelasan tentang permasalahan yang dibahas oleh penulis.

F. Definisi Operasional

1. Hak adalah milik, kepunyaan, wewenang menurut hukum, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, derajat atau martabat, dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, seni atau karya sastra (Djumhana, 1995).
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka (1) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).
4. Perlindungan adalah hal (perbuatan dan sebagainya) menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

5. Batik adalah sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama juga digunakan dalam matra tradisional, memiliki beragam corak hias dan pola tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan lilin batik sebagai bahan perintang warna (Santosa Doellah).
6. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat).
7. Warisan Budaya adalah penanda budaya sebagai suatu keseluruhan, baik dalam bentuk karya seni maupun simbolsimbol, yang merupakan materi yang terkandung di dalam kebudayaan yang dialihkan oleh generasi manusia di masa lalu kepada generasi muda berikutnya, merupakan unsur utama yang memperkaya dan menunjukkan ikatan identitas suatu generasi dengan generasi sebelumnya, merupakan pusaka bagi seluruh umat manusia (UNESCO *Draft Medium Term Plan 1990-1995*).
8. Warisan budaya tidak berwujud adalah berbagai praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan : serta instruemn – instrument, obyek, artefak dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas, kelompok, dan dalam berbapa hal tertentu, perseorangan yang diakui sebagai warisan budaya mereka. Warisan budaya tidak berwujud ini, diwariskan dari generasi ke generasi, secara terus – menerus diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka makna jati diri dan keberlanjutan, untuk

memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia. Untuk maksud – maksud Konvensi ini, pertimbangan akan diberikan hanya kepada warisan budaya tidak berwujud yang selaras dengan instrumen – instrumen internasional yang mengenai hak – hak asasi manusia, serta segala persyaratan saling menghormati antar berbagai komunitas, kelompok dan perseorangan, dan pembangunan yang berkelanjutan.⁷

9. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (UNESCO)* merupakan organisasi internasional di bawah PPB yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, sains, dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, peraturan hukum, dan HAM.⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi sistematika penulisan dalam 5(lima) bab, dimana dalam masing-masing bab tersebut diuraikan dalam sub bab sehingga antara bab perbab mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

⁷ http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html diakses pada Hari Selasa, 29 Mei 2018 pukul 21:04.

⁸ <http://pengertianahli.id/2015/04/pengertian-kepanjangan-dan-tujuan-unesco.html> diakses pada Hari Rabu, 30 Mei 2018 pukul 00:01.

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG HAK CIPTA DAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN PERLINDUNGAN BATIK MENURUT UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO) SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAK BENDA DAN SEBAGAI HAK CIPTA DI INDONESIA.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.